



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 100.3.1.5/~~342~~ /2025
TENTANG

TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEUCHIK
PANJAHITAN KECAMATAN GUNUNG MERIAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara tanggal 8 Desember 2025 Perihal Penyelesaian Permasalahan Panitia Pemilihan Keuchik Panjahitan;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 100.3.1.5/ /2025 tentang Pengambilalihan Tugas Dan Pelimpahan Wewenang Panitia Pemilihan Keuchik Kampung Panjahitan Kecamatan Gunung Meriah dan untuk kelancaran tahapan pelaksanaan pemilihan keuchik sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung, perlu untuk menetapkan Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Keuchik Pajahitan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Keuchik Serentak Dalam Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);


4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Nomor 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 26);
8. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil tahun 2015 Nomor 245);
9. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 29);

11. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Kab. Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 702);
12. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 100.3.1.5/ /2025 tentang Pengambilalihan Tugas Dan Pelimpahan Wewenang Panitia Pemilihan Keuchik Kampung Penjahitan Kecamatan Gunung Meriah

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEUCHIK PANJAHITAN KECAMATAN GUNUNG MERIAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025.
- KESATU : Perubahan Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Keuchik Panjahitan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 10 Desember 2025
19 Jumadil Akhir 1447 H

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. BPKK Aceh Singkil di Singkil.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH
SINGKIL
NOMOR 100.3.1.5/342 /2025
TENTANG
TAHAPAN DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
KEUCHIK PANJAHITAN
KECAMATAN GUNUNG MERIAH
DALAM KABUPATEN ACEH
SINGKIL TAHUN 2025

| No | KEGIATAN | JADWAL SEBELUM PERUBAHAN | | JADWAL SETELAH PERUBAHAN | | PELAKSANA | KET |
|----|--|--------------------------|------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----|
| | | AWAL | AKHIR | AWAL | AKHIR | | |
| 1 | Penetapan Pengumuman Calon Keuchik | 11 Desember 2025 | 11 Desember 2025 | 13 Desember 2025 | 13 Desember 2025 | Panitia Pemilihan Kecamatan | |
| 2 | Penetapan Tanda Gambar Foto dan Nomor Urut Calon Keuchik | 13 Desember 2025 | 14 Desember 2025 | 15 Desember 2025 | 16 Desember 2025 | Panitia Pemilihan Kecamatan | |
| 3 | Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) | 5 Desember 2025 | 7 Desember 2025 | 18 Desember 2025 | 19 Desember 2025 | Panitia Pemilihan Kecamatan | |
| 4 | Proses Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara | 17 Desember 2025 | 18 Desember 2025 | 20 Desember 2025 | 21 Desember 2025 | Panitia Pemilihan Kecamatan | |
| 5 | Pelaksanaan Kampanye Calon Keuchik | 12 Desember 2025 | 17 Desember 2025 | 14 Desember 2025 | 21 Desember 2025 | Panitia Pemilihan Kecamatan | |
| 6 | Penyampaian Surat Undangan | 18 Desember 2025 | 19 Desember 2025 | 22 Desember 2025 | 23 Desember 2025 | Panitia Pemilihan Kecamatan | |
| 7 | Masa Tenang | 18 Desember 2025 | 19 Desember 2025 | 22 Desember 2025 | 23 Desember 2025 | Panitia Pemilihan Kecamatan | |
| 8 | Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara | 20 Desember 2025 | 20 Desember 2025 | 24 Desember 2025 | 24 Desember 2025 | Panitia Pemilihan Kecamatan | |
| 9 | Perpanjangan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Jika jumlah pemilih yang hadir tidak mencapai quorum | 21 Desember 2025 | 21 Desember 2025 | 25 Desember 2025 | 25 Desember 2025 | Panitia Pemilihan Kecamatan | |
| 10 | Penyampaian Laporan Panitia Pemilihan Kecamatan Kepada Bupati Melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | 20 Desember 2025 | 20 Desember 2025 | 24 Desember 2025 | 24 Desember 2025 | Panitia Pemilihan Kecamatan | |
| 11 | Penerbitan SK Pengesahan dan Pengangkatan Keuchik | 21 Desember 2025 | 13 Januari 2026 | 25 Desember 2025 | 13 Januari 2026 | DPMK | |
| 12 | Pelantikan Keuchik Terpilih | 20 Januari 2026 | 20 Januari 2026 | 20 Januari 2026 | 20 Januari 2026 | DPMK | |

BUPATI ACEH SINGKIL, *b*



SAFRIADI OYON